



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS KASIHAN II**

ꦱꦸꦏꦸꦱꦏꦺꦱꦩꦱꦏꦱꦶꦲꦲꦩꦶꦩꦶꦥꦺꦱꦏꦺꦩꦩꦏꦱꦶꦲꦲꦩꦶꦩꦶꦥꦺꦱꦏꦺꦩꦩ

Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos : 55181 Telp. : (0274) 419294

Web : <http://www.puskesmas.bantulkab.go.id/kasihian2> Email : [pusk.kasihian2@bantulkab.go.id](mailto:pusk.kasihian2@bantulkab.go.id)

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II**  
**NOMOR 445/059 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**JENIS PELAYANAN LABORATORIUM**  
**DI UPTD PUSKESMAS KASIHAN II**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan klinis di UPTD Puskesmas dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pasien;
- b. bahwa pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Kasihan II perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
- c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kasihan II tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan 1501/Menkes/per/K/2010 tentang wabah penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1674/MENKES/SK/VII/2005 tentang pedoman jejaring Pelayanan laboratorium;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN LABORATORIUM DI UPTD PUSKESMAS KASIHAN II
- KESATU : Jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemeriksaan laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II dilakukan oleh tenaga laboratorium pendidikan minimal D III Analis Kesehatan.
- KETIGA : Petugas interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II dilakukan oleh tenaga dokter.
- KEEMPAT : Permintaan pemeriksaan, penerimaan, pengambilan, dan penyimpanan spesimen diatur sesuai prosedur.
- KELIMA : Jam buka pelayanan laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Pelayanan di luar jam kerja diatur sesuai prosedur.

- KETUJUJUH : Pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi diatur sesuai prosedur.
- KEDELAPAN : Petugas pemeriksa laboratorium wajib menggunakan APD.
- KESEMBILAN : Waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESEPULUH : Waktu penyampaian hasil laboratorium urgent/cito di UPTD Puskesmas Kasihan II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan pelaporan hasil laboratoium yang kritis diatur sesuai prosedur.
- KESEBELAS : Jenis reagensia esensial, bahan lain yang harus tersedia dan buffer stock di laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUABELAS : Rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGABELAS : Pengendalian mutu laboratorium di UPTD Puskesmas Kasihan II meliputi Pemantapan Mutu Internal, Pemantapan Mutu Eksternal dan Prosedur PDCA
- KEEMPATBELAS : Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya diatur sesuai prosedur.
- KELIMABELAS : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2023  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

DRG. ELMY YUDIHAPSARI, MPH  
Pembina IV/a  
NIP. 196508201993032010

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II  
NOMOR 445/059 TAHUN 2023  
TENTANG JENIS PELAYANAN LABORATORIUM DI  
UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan meliputi;

a. Pemeriksaan Hematologi

- Darah Lengkap Otomatis (DLO)
- Hemoglobin
- Hitung Leukosit
- Hitung Eritrosit
- LED / KED
- Hitung Jenis Leukosit
- Hitung Trombosit
- Hematokrit
- Malaria
- Clotting Time (CT)
- Bleeding Time (BT)

b. Kimia Darah

- Gula Darah
- Asam Urat
- Kolesterol Total
- Trigliserida
- Ureum
- Creatinin
- SGOT
- SGPT

c. Imunologi/Serologi

- Golongan Darah ABO
- Golongan Darah Rhesus
- Widal
- RPR
- HBs Ag Rapid Tes
- Anti HIV Rapid Tes
- IgG/IgM Dengue Rapid Tes

- NS 1 Rapid Tes
  - IgG/IgM Leptospira Rapid Tes
  - Syphilis/TPHA Rapid Tes
- d. Urinalisa
- Urin Rutin /Urin Lengkap
  - Protein Urine
  - Reduksi/Glukosa Urine
  - Tes Kehamilan
  - Narkoba
- e. Lain-lain (Mikrobiologi ,Parasitologi)
- Faeses Rutin
  - BTA
  - Gonorrhoeae (GO)
  - Paket pemeriksaan IMS

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2023  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

DRG. ELMY YUDIHAPSARI, MPH  
Pembina IV/a  
NIP. 196508201993032010